



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III ; 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Baa. Keuangan : 4892414. Baa. Kepegawaian : 4890536

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 83 ./SP/2013

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya perkuliahan Mata Kuliah dasar Kependidikan (MKDK) secara baik, maka perlu mengangkat tim pengelola dan dosen pengampu mata kuliah MKDK;
b. bahwa pelaksanaan maka Mata Kuliah MKDK dengan baik maka perlu memberikan honorarium pengelola, yang wajar;
c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengelola;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI
a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 19/M Tahun 2010. 5 Maret 2010. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan:
a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Nomor 64/PMK.02/2008 tentang standar Biaya Tahunan Anggaran 2009;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
b. Nomor 2005/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pengelola dan honorarium Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA RBA Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2013.
- KETIGA : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 4 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki bagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2013
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 195103161987031001

Tembusan :


1. Pembantu Rektor I UNJ
2. Para Dekan Fakultas UNJ
3. Ketua /Lembaga UNJ
4. Kepala BAUK UNJ
5. Kabag Keuangan UNJ

Lampiran I :Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 83 /SP/2013
Tanggal : 4 Januari 2013

PENETAPAN SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA MKDK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN
1.	Dr, Rugaiyah, M.Pd	Koordinator MKDK	Rp 750.000/ Bln
2.	Dra. Gusti Yarmi, M.Pd	Sekretaris koordinator MKDK	Rp 700.000 / Bln
3.	Garmini, S.Pd	Kasubab Akademik FIP	Rp 300.000 / Bln
4.	Slamet,	Staf	Rp 250.000 / Bln
5.	Karya.	Staf	Rp 250.000 / Bln
6.	Dosen Pengampu Mata Kuliah		Rp 150.000 / Sks /persemester

Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 195103161987031001